

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENGELOLA
PERBATASAN
NOMOR 2 TAHUN 2013
TANGGAL 11 FEBRUARI 2013

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERBATASAN
(DAK SPKP) TAHUN ANGGARAN 2013

I. Latar Belakang

Dalam rangka mempercepat pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda depan negara, sekaligus mengoptimalkan pendayagunaan ataupun pemanfaatan potensi kawasan perbatasan negara, Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah mengambil kebijakan untuk mengatasi keterisolasian wilayah, mendayagunakan potensi sumber daya yang tersedia, dan menumbuhkembangkan pusat-pusat pertumbuhan (*growth centers*) di kawasan perbatasan. Sasaran utama dari kebijakan tersebut ialah tersedianya infrastruktur dasar berupa prasarana perhubungan darat dan laut/perairan, dalam hal ini jalan dan jembatan, dermaga/tambatan kapal atau perahu dan sarana angkutan perairan/kepulauan (kapal).

Selama ini kawasan perbatasan dikenal sebagai daerah yang terisolir, terpencil, tertinggal, dengan jumlah penduduk miskin yang relatif masih tinggi. Keadaan keterisolasian, ketertinggalan dan kemiskinan ini diakibatkan karena tidak tersedianya prasarana dan sarana perhubungan yang memadai yang menghubungkan kawasan perbatasan dengan kawasan lain yang telah tumbuh dan berkembang, khususnya dengan pusat-pusat pertumbuhan regional. Kelangkaan prasarana dan sarana perhubungan ini tidak hanya meliputi kelangkaan jalan, jembatan dan/atau dermaga (untuk pulau-pulau kecil di kawasan perbatasan negara), namun mencakup pula ketiadaan sambungan telekomunikasi dan informasi, sehingga interaksi antara pusat kegiatan pembangunan di provinsi/kabupaten/kota dengan kawasan perbatasan negara menjadi terbatas.

Oleh karena kurangnya interaksi dengan pusat kegiatan pembangunan, maka potensi yang ada di kawasan perbatasan belum dapat didayagunakan secara maksimal, sehingga kurang mendukung upaya pembangunan daerah secara keseluruhan. Akibatnya, daerah perbatasan menjadi kawasan yang tidak berkembang dan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari banyak berinteraksi dengan pusat pelayanan terdekat di negara tetangga, baik yang secara resmi maupun yang secara tidak resmi, yang berdampak pada tingginya angka kriminalitas,

khususnya penyelundupan dan kegiatan ilegal, seperti penyelundupan manusia (*human trafficking*), pembalakan liar (*illegal logging*), penambangan liar (*illegal mining*), penyelundupan berbagai komoditas perdagangan dan lain-lain, di kawasan perbatasan. Dari gambaran di atas, jelaslah bahwa faktor kunci untuk pembangunan kawasan perbatasan adalah penyediaan infrastruktur dasar.

Pembangunan dan/atau peningkatan jalan dan jembatan, dermaga/tambatan perahu serta penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan (kapal) akan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah maupun masyarakat setempat dalam pengembangan kegiatan ekonomi, pelayanan sosial dasar, dan upaya pengamanan batas wilayah negara secara berkelanjutan, khususnya di kecamatan-kecamatan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai lokasi prioritas (*lokpri*), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2014.

Secara umum, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan yang menghubungkan antara satu desa dengan desa lainnya di kecamatan *lokpri* kawasan perbatasan, antara desa dengan ibukota kecamatan *lokpri*, antara desa/kecamatan *lokpri* dengan jalan poros terdekat yang telah ada, serta pembangunan dermaga atau tambatan perahu dan penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan (kapal), merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota. Hal ini karena jenis dan tingkat skala pelayanan (*level*) prasarana dan sarana yang perlu disediakan atau dibangun tersebut adalah *level* lokal. Namun demikian, mengingat prasarana dan sarana yang diperlukan itu memiliki fungsi strategis di kawasan perbatasan negara, maka Pemerintah melalui BNPP untuk tahun anggaran 2013 menetapkan kebijakan untuk mengalokasikan bantuan anggaran kepada pemerintah kabupaten/kota yang daerahnya memiliki perbatasan negara, guna mengakselerasi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan atau dermaga di kawasan perbatasan, serta penyediaan sarana moda transportasi perairan/kepulauan (kapal). Bantuan anggaran dimaksud disalurkan ke daerah melalui mekanisme transfer dana langsung ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD kabupaten/kota) dalam bentuk Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan (DAK SPKP). Skema pendanaan *DAK SPKP* yang diterbitkan ini diarahkan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di kawasan perbatasan sebagai kawasan terdepan, baik yang berada di daratan maupun di pulau-pulau kecil terluar, dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah maupun kesenjangan pembangunan kawasan, antara kawasan di wilayah Indonesia dengan kawasan di negara tetangga.

Walaupun selama ini pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya melalui kebijakan dan program pembangunan yang bersifat memihak kepada kawasan perbatasan yang tertinggal, terdepan dan terluar, masih banyak bagian di kawasan tersebut yang belum tersentuh oleh kegiatan

pembangunan, karena pembangunan pada umumnya lebih terfokus di wilayah perkotaan atau pusat pertumbuhan. Memperhatikan hal tersebut, maka DAK SPKP TA 2013 difokuskan pada upaya pengurangan keterisolasian fisik wilayah di kecamatan perbatasan dan kawasan pulau kecil terluar berpenduduk. Dalam konteks pembangunan nasional, pelaksanaan DAK SPKP TA 2013 tidak terlepas dari pelaksanaan RPJMN 2010-2014 yang di dalamnya menyebutkan bahwa “pembangunan kawasan perbatasan” sebagai salah satu prioritas dalam Bidang Wilayah dan Tata Ruang pada RPJMN 2010-2014. Untuk itu, dalam tahun 2013 ini, DAK SPKP disalurkan guna membantu pemerintah daerah kabupaten/kota membangun/menyediakan sarana dan prasarana (jalan, jembatan, dermaga dan kapal) di 56 kecamatan lokpri yang tersebar di 27 kabupaten/kota yang berada di 9 provinsi. Pemanfaatan DAK SPKP untuk mengatasi keterisolasian kawasan perbatasan dan pengembangan kegiatan perekonomian masyarakat diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran jangka menengah dalam RPJMN yaitu meningkatkan kondisi perekonomian kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar.

Untuk memberikan kemudahan bagi pelaksana di daerah dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan DAK SPKP TA 2013 disusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK SPKP Tahun 2013.

II. Maksud dan Tujuan

Kebijakan pemberian bantuan anggaran kepada pemerintah daerah melalui instrumen DAK SPKP TA 2013 dimaksudkan sebagai stimulan atau pendorong untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah keterisolasian kawasan perbatasan negara, sekaligus untuk mendorong terwujudnya integrasi dan sinergi pembangunan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan, dengan tujuan teratasinya keterisolasian fisik pada kecamatan-kecamatan perbatasan negara yang telah ditetapkan sebagai lokpri, melalui penyediaan sarana dan prasarana perhubungan berupa jalan, jembatan, dermaga kecil atau tambatan perahu, dan penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan (kapal), untuk mendukung upaya pengamanan batas wilayah negara, pendayagunaan sumberdaya alam secara ramah lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan negara.

Dengan pendekatan yang integratif, sinergis dan holistik, pembangunan sarana dan prasarana kawasan perbatasan yang dibiayai dari berbagai sumber (APBD, APBN, termasuk DAK SPKP TA 2013), diharapkan akses transportasi menuju kawasan perbatasan negara akan semakin mudah dan lancar, sehingga dapat menopang upaya pengamanan batas wilayah negara, dan berkembangnya kegiatan sosial ekonomi yang diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan negara.

III. Sasaran

1. Objek

Sesuai dengan maksud dan tujuan tersebut di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan DAK SPKP TA 2013 adalah:

- a. terbangunnya atau meningkatnya kondisi permukaan jalan non-status yang menghubungkan desa dengan desa, desa dengan ibukota kecamatan perbatasan negara, desa/kecamatan lokpri dengan jalan poros terdekat yang telah ada, dan dengan pusat permukiman/sentra pertumbuhan ekonomi/pusat pelayanan di wilayah kecamatan perbatasan negara atau kawasan pulau kecil terluar berpenduduk;
- b. terbangunnya atau terehabilitasikannya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah kecamatan perbatasan negara atau kawasan pulau kecil terluar berpenduduk; dan
- c. tersedianya moda transportasi perairan/kepulauan di kecamatan perbatasan negara atau kawasan pulau kecil terluar berpenduduk untuk mendukung mobilisasi angkutan orang dan barang.

2. Lokasi

a. Perbatasan Darat:

Daerah penerima DAK SPKP Tahun 2013 untuk kawasan perbatasan darat adalah 18 (delapan belas) kabupaten yang terdiri dari:

- 1) Lima kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu: Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Sambas;
- 2) Tiga kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Nunukan;
- 3) Lima kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu: Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, dan Kabupaten Rote Ndao; serta
- 4) Lima kabupaten di Provinsi Papua, yaitu: Kabupaten Keerom, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Supiori.

b. Perbatasan Laut:

Daerah penerima DAK SPKP Tahun 2013 untuk kawasan perbatasan laut adalah 9 (sembilan) kabupaten yang terdiri dari:

- 1) Dua kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu: Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 2) Dua kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu: Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas;

- 3) Tiga kabupaten di Provinsi Maluku, yaitu: Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru;
- 4) Satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara, yaitu: Kabupaten Morotai; dan
- 5) Satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, yaitu Kabupaten Raja Ampat.

c. Wilayah Administrasi Pemerintahan:

DAK SPKP TA 2013 disalurkan untuk mengatasi keterisolasian wilayah pada kecamatan lokasi prioritas (lokpri) kawasan perbatasan di 56 kecamatan Lokpri, yang terdiri atas 36 kecamatan Lokpri I, 19 kecamatan Lokpri II, dan 1 kecamatan Lokpri III, yang semuanya tersebar di 27 Kabupaten yang berada di 9 Provinsi.

III. Indikator dan Capaian Sasaran

1. Penentuan Indikator dan Capaian Sasaran Program/Kegiatan

Dalam menentukan indikator dan capaian sasaran program/kegiatan, perlu memperhatikan hal-hal antara lain:

- a. Penerapan pendekatan prestasi kerja dan pertimbangan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.
- b. Penentuan tolok ukur untuk setiap kegiatan.
- c. Penentuan target kinerja yang terukur dan rasional dengan satuan ukuran seperti jumlah desa, luas wilayah, jumlah penduduk, dan panjang garis batas kecamatan (disesuaikan dengan indikator teknis).
- d. Penyesuaian dengan sarana dan prasarana jalan atau jembatan, dermaga kecil atau tambatan perahu, serta transportasi perairan dan/atau kepulauan.
- e. Keterkaitan logis dengan target capaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD) dan lima tahunan (RPJMD).
- f. Satu indikator capaian sasaran kegiatan memiliki satu target sasaran keluaran (*output*) dan satu hasil (*outcome*).
- g. Besaran alokasi yang diterima.
- h. Rasio panjang jalan, jumlah jembatan, dermaga kecil/tambatan perahu, dan moda transportasi perairan/kepulauan di wilayah kecamatan perbatasan.
- i. Indikator dan capaian sasaran kegiatan disusun hanya sampai dengan hasil (*outcome*) dan tidak diperkenankan menggunakan ukuran secara kualitatif.
- j. Indikator dan capaian sasaran tersebut digunakan sebagai dasar mengevaluasi kinerja pelaksanaan.
- k. Dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagai rencana penggunaan dan dasar pelaksanaan.